

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 420/68/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021  
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020; dan/atau
  - Sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 21 April 2020

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

H A R T O P O

Tembusan:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 21 April 2020

Nomor : 420/68/2020

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021  
DI KABUPATEN KUDUS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, baik itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi agar mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Salah satu upaya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online/daring* (dalam jaringan). Penerimaan Peserta Didik Baru *online/daring* (dalam jaringan) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Penerimaan Peserta Didik Baru *offline/luring* (luar jaringan) untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2020/2021 memang bukan merupakan kali yang pertama, langkah ini dipilih tentunya bukan tanpa alasan. Alasan utama bagi Pemerintah Kabupaten Kudus adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru *online/daring* (dalam jaringan) yang dirancang secara *real time* (berbasis waktu secara nyata) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan studi lanjut bagi calon peserta didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggung jawab terhadap pendidikan putera dan puterinya.

Melalui Penerimaan Peserta Didik Baru *online/daring* (dalam jaringan) masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi panutan utama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru *online/daring* (dalam jaringan).

## B. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini adalah:

1. menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan; dan
3. memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru *online/daring* (dalam jaringan) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2020/2021.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
2. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru;
3. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru;
4. Seleksi, Nilai Akhir, dan Daftar Ulang;
5. Pengendalian, Pengaduan, dan Informasi; dan
6. Penetapan Zonasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.

## D. SASARAN

Sasaran yang dituju dalam Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru pada semua tingkatan;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru;
3. Calon peserta didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
4. Masyarakat pengguna layanan Penerimaan Peserta Didik Baru *online/daring* (dalam jaringan); dan
5. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### A. PENYELENGGARAAN

Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan secara:

1. obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus diselenggarakan secara obyektif;
2. transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi); dan
5. berkeadilan, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

#### B. PENYELENGGARA

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kudus berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.

#### C. KEPANITIAAN

1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, dibentuk panitia di tingkat kabupaten selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat kabupaten dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, dengan susunan panitia:
  - a. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
  - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Dasar
  - c. Sekretaris I : Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar
  - Sekretaris II : Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP) (1 orang yang ditunjuk)
  - Sekretaris III : Pengawas Sekolah Dasar (SD) (1 orang yang ditunjuk)
  - d. Anggota : Staf Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar

3. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dengan susunan kepanitiaan:
    - a. Penanggungjawab : kepala satuan pendidikan
    - b. Ketua : guru
    - c. Sekretaris : guru
    - d. Bendahara : bendahara pembantu
    - e. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
      - Seksi Pendataan;
      - Seksi Pelayanan Informasi;
      - Seksi Pengendalian;
      - Seksi Layanan Pengaduan; dan
      - Sekretariat.
- (Susunan kepanitiaan pada tingkat satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan).

#### D. TUGAS PANITIA

1. Tugas panitia tingkat kabupaten adalah:
  - a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan di tingkat kabupaten;
  - b. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
  - e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru; dan
  - f. melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Tugas panitia tingkat satuan pendidikan adalah:
  - a. menyediakan loket pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
  - b. memeriksa keabsahan dokumen verifikasi;
  - c. menerima pendaftaran peserta didik;
  - d. memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
  - e. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
  - f. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
  - g. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
  - h. membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.

#### E. PEMBIAYAAN

1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibiayai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak boleh memungut biaya.

3. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
4. Pembiayaan sewa aplikasi penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kudus dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.



### BAB III

#### JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

##### A. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.

Setiap calon peserta didik hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) jalur Penerimaan Peserta Didik Baru, dan dapat pindah jalur dalam masa pendaftaran masih berlangsung.

###### 1. Jalur Zonasi

- a. Zonasi adalah wilayah desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
- b. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari tempat domisili/rumah calon peserta didik menuju ke satuan pendidikan (dengan *google maps*).
- c. Calon peserta yang wajib diterima melalui jalur zonasi adalah calon peserta didik yang berdomisili pada jarak terdekat dalam zona sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- d. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran.
- e. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

###### 2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- b. Diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- c. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf b, wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti. Sekolah wajib melakukan verifikasi.
- d. Peserta didik yang masuk dari jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru perpindahan tugas orang tua/wali yakni jalur yang disediakan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali.
- b. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- c. Calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima adalah paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

4. Jalur Prestasi

- a. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru Prestasi adalah jalur Penerimaan Peserta Didik Baru yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik dari luar zonasi.
- b. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
  - 1) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir; dan/atau
  - 2) hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan/atau tingkat kecamatan.
- c. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud huruf b nomor 2) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru.
- d. Calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima adalah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- e. Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) jalur Prestasi terdiri:
  - 1) Nilai Rapor Sekolah Dasar (SD) sederajat 5 (lima) semester terakhir; dan/atau
  - 2) Nilai Kejuaraan (NK) yaitu merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sederajat, dengan ketentuan:
    - a) Juara Internasional 1, 2, 3, atau Juara Nasional 1 langsung diterima.
    - b) Nilai kejuaraan selain tersebut pada huruf a), akan diberikan pembobotan prestasi sebagai berikut :

NO	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	PENAMBAHAN NILAI
1.	Internasional	I	Langsung Diterima
		II	
		III	
2.	Nasional	I	5,00
		II	
		III	
3.	Provinsi	I	3,00

NO	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	PENAMBAHAN NILAI
		II	2,75
		III	2,50
4.	Kab/Kota	I	2,25
		II	2,00
		III	1,75

3) Kejuaraan yang diberikan nilai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

3.1. Nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi tiap jenis cabang dari nilai kejuaraan yang diperoleh.

3.2. Nilai kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat dari kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan penjelasan:

3.2.1.Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh instansi di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2.2.Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat provinsi diselenggarakan oleh instansi di tingkat provinsi yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2.3.Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat Nasional diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditetapkan sebagai agenda Nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2.4.Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat Internasional yang diakui oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2.5.Kejuaraan sebagaimana tersebut angka 3.2.2 dicapai dalam kapasitasnya mewakili kabupaten/kota pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di tingkat provinsi.

3.2.6.Kejuaraan sebagaimana tersebut angka 3.2.3 dicapai dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah Provinsi pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di tingkat Nasional.

3.2.7.Kejuaraan sebagaimana tersebut angka 3.2.4 dicapai dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah Republik Indonesia pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di tingkat Internasional.

- 3.3. Kategori kejuaraan dikelompokkan menjadi:
- 3.3.1. Kejuaraan bidang akademis adalah sains (ilmu pengetahuan)
  - 3.3.2. Kejuaraan bidang non akademis meliputi:
    - 3.3.2.1 Seni dan budaya
    - 3.3.2.2 Olahraga
    - 3.3.2.3 Keteladanan
    - 3.3.2.4 Bela Negara, Nasionalisme, dan Kepramukaan
- 4) Untuk menghindari adanya piagam/sertifikat penghargaan kejuaraan palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan/legalisasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- 4.1. Kejuaraan akademik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
  - 4.2. Kejuaraan non akademik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
  - 4.3. Kejuaraan non akademik tingkat kabupaten/kota pengesahan dilakukan oleh Induk Organisasi yang bersangkutan di tingkat kabupaten/kota atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi di Kabupaten/Kota setempat;
  - 4.4. Kejuaraan non akademik tingkat provinsi, nasional, dan internasional pengesahan dilakukan oleh Induk Organisasi yang bersangkutan di tingkat provinsi atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi di Provinsi.
- 5) Nilai Kejuaraan (NK) yang diselenggarakan sekolah/organisasi/ lembaga yang diketahui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus dan UPT Pendidikan Kecamatan, sebagai juara diberi bonus sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	J u a r a		
		Pertama	Kedua	Ketiga
1.	Kabupaten	1,00	0,90	0,80
2.	Kecamatan	0,70	0,60	0,50

- 6) Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperolehnya.

Apabila kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi maka akan ditambahkan ke kuota jalur zonasi.

## B. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR (SD)

Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar (SD) Negeri menggunakan sistem *offline*/manual/luar jejaring (luring), dengan menerapkan 3 (tiga) jalur yaitu zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali.

### C. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya dan siswa pada kelas olahraga.  
Adapun kelas olahraga dapat melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru regular dimulai.
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut:
  - a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik; dan
  - b. Sekolah Dasar (SD) dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
3. Jumlah rombongan belajar/kelas pada sekolah diatur sebagai berikut:  
Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar/kelas dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar/kelas, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar/kelas.
4. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kudus dapat dilihat di aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru *online*/daring (dalam jaringan).
5. Daya tampung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri akan disampaikan lebih lanjut melalui edaran Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.

### D. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B dikecualikan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/sekolah swasta.

## BAB IV

### TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### A. PENGUMUMAN

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi, dan daftar ulang.
2. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru dapat diperoleh melalui:
  - a. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - b. *Website* resmi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan alamat : <http://disdikpora.kuduskab.go.id>; atau
  - c. *Website* resmi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 Pemerintah Kabupaten Kudus dengan alamat: <https://kudus.siap-ppdb.com/>

#### B. JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Untuk kelancaran penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021 diatur dengan jadwal sebagai berikut:

a.	Penetapan Zonasi	:	Paling lambat tanggal 22 April 2020.
b.	Sosialisasi PPDB Zonasi Pengumuman PPDB	: :	23 April 2020. 2 Mei 2020
c.	Pendaftaran Daring Lewat Satuan Pendidikan		
	- dibuka	:	mulai tanggal, 22 Juni 2020. Pukul 07.00 WIB
	- ditutup	:	tanggal 27 Juni 2020. Pukul 12.00 WIB
d.	Pengumuman Hasil Seleksi	:	tanggal 29 Juni 2020 selambat- lambatnya pukul 12.00 WIB
e.	Pendaftaran Ulang	:	tanggal 29 s.d. 30 Juni 2020.
f.	Hari Pertama Masuk Sekolah	:	tanggal 13 Juli 2020.

JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

No	Jenis Sekolah	Pendaftar-an	Pengumum-an	Pendaftaran Ulang	Hari Pertama Masuk Sekolah	Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)
1	SD	22 – 27 Juni 2020	29 Juni 2020	29 – 30 Juni 2020	13 Juli 2020	13 – 17 Juli 2020
2	SMP					
	a. Online	22 – 27 Juni 2020	29 Juni 2020	29 – 30 Juni 2020	13 Juli 2020	13 – 17 Juli 2020
	b. Offline	24 – 30 Juni 2020	1 Juli 2020	1 – 2 Juli 2020	13 Juli 2020	13 – 17 Juli 2020

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online*/dalam jaringan (daring) kecuali SMP 3 Dawe, SMP 3 Satap Gebog, SMP 3 Satap Undaan, dan Kelas Olahraga SMP 3 Kudus dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.

C. PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Persyaratan calon peserta didik kelas I Sekolah Dasar (SD) adalah :
  - a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;
  - b. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
  - c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2020 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
  - d. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru di sekolah;
  - e. Ketentuan pada huruf a, b, dan c dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar/kelas dalam peraturan menteri;
  - f. Mendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar (SD) yang dituju Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Kudus; dan
  - g. Ketentuan lain sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut di atas akan diatur tersendiri oleh satuan pendidikan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Persyaratan calon peserta didik kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah:

- a. Memiliki Ijazah Sekolah Dasar (SD) sederajat atau Surat Keterangan Lulus yang berpenghargaan sama dengan ijazah Sekolah Dasar (SD)/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan Sekolah Dasar (SD);
- b. Memiliki Akte Kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal Tahun Pelajaran Baru 2020/2021;
- c. Memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW diketahui oleh lurah/kepala desa setempat, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. Memiliki piagam prestasi sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
- e. Memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
- f. Mendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Kudus; dan
- g. Ketentuan lain sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut diatas diatur tersendiri oleh satuan pendidikan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. TATA CARA PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Tata cara pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar (SD) diatur oleh satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.

Adapun pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri *online* memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan tata cara sebagai berikut:

1. Calon peserta didik baru mendaftar ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dituju dengan memilih salah satu jalur pendaftaran sebagai berikut:
  - a. Calon peserta didik yang mendaftar lewat jalur Zonasi meng-*upload*/mengunggah *scan*/foto Surat Keterangan Lulus, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran ke aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru *online* dengan alamat <https://kudus.siap-ppdb.com/>;
  - b. Calon peserta didik yang mendaftar lewat jalur Prestasi, meng-*upload*/mengunggah *scan*/foto Surat Keterangan Lulus, Akte Kelahiran, dan 1 (satu) Sertifikat (piagam) penghargaan paling tinggi.



- c. Calon peserta didik yang mendaftar lewat jalur Afirmasi, meng-*upload*/mengunggah *scan*/foto Surat Keterangan Lulus, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah antara lain Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan dilengkapi dengan surat pernyataan orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah; atau
- d. Calon peserta didik yang mendaftar lewat jalur Perpindahan tugas orang tua/wali, meng-*upload*/mengunggah *scan*/foto Surat Keterangan Lulus, Akte Kelahiran, dan Surat Tugas/Perpindahan tugas orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
2. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) pilihan pertama melakukan verifikasi dan validasi berkas yang di-*upload*/diunggah;
3. Calon peserta didik baru mencetak/menyimpan Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran dari aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* sebagai bukti pengajuan pendaftaran;
4. Calon peserta didik baru memantau hasil verifikasi dan peringkat seleksi/jurnal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di <http://kudus.siap-ppdb.com>;
5. Satuan pendidikan asal calon peserta didik dapat membantu calon peserta didik dalam melaksanakan proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru *online*;
6. Pada jalur zonasi calon peserta didik baru dapat memilih paling banyak 2 (dua) pilihan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dituju dan dapat berpindah pada paling banyak 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP) lainnya dalam masa pendaftaran masih berlangsung;
7. Pada jalur prestasi calon peserta didik baru dapat memilih paling banyak 2 (dua) pilihan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dituju dan dapat berpindah pada paling banyak 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP) lainnya dalam masa pendaftaran masih berlangsung;
8. Pada jalur afirmasi calon peserta didik baru dapat memilih 1 (satu) pilihan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dituju dan dapat berpindah pada 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP) lainnya dalam masa pendaftaran masih berlangsung;
9. Pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali calon peserta didik baru dapat memilih 1 (satu) pilihan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dituju dan dapat berpindah pada 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP) lainnya dalam masa pendaftaran masih berlangsung;
10. Jika calon peserta didik baru sudah tidak tercantum dalam jurnal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maka calon peserta didik baru dapat pindah jalur pendaftaran dalam masa pendaftaran masih berlangsung;

11. Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengumumkan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 lewat situs <http://kudus.siap-ppdb.com> tanggal 29 Juni 2020 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB;
12. Pendaftaran ulang calon peserta didik yang diterima dilaksanakan tanggal 29-30 Juni 2020 pukul 07.00-12.00 WIB dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19;
13. Bagi calon peserta didik yang telah diterima tetapi tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan (angka 12) maka dianggap mengundurkan diri;
14. Hari pertama masuk sekolah peserta didik baru hari Senin, tanggal 13 Juli 2020.

## BAB V

### SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG

#### A. SELEKSI

1. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jalur Zonasi
    - 1) seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP), dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat/radius ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
    - 2) jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud angka 1) dihitung berdasarkan jarak tempuh dari rumah tempat tinggal/domisili menuju ke sekolah dengan *google maps*; dan
    - 3) jika jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan secara berjenjang sebagai berikut calon peserta didik yang lebih tua, rata-rata rapor yang lebih tinggi, nilai per mata pelajaran dengan urutan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang lebih tinggi.
  - b. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan secara berjenjang sebagai berikut:
    - 1) nilai kejuaraan internasional 1, 2, 3 atau nasional 1;
    - 2) nilai akhir jalur prestasi; dan
    - 3) jika nilai akhir jalur prestasi sama, maka yang diprioritaskan secara berjenjang sebagai berikut calon peserta didik yang lebih tua, rata-rata rapor yang lebih tinggi, nilai per mata pelajaran dengan urutan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang lebih tinggi.
  - c. Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan:
    - 1) perpindahan antar provinsi;
    - 2) perpindahan antar kabupaten/kota; dan
    - 3) jika kabupaten/kota sama, maka yang diprioritaskan secara berjenjang sebagai berikut calon peserta didik yang lebih tua, rata-rata rapor yang lebih tinggi, nilai per mata pelajaran dengan urutan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang lebih tinggi.
  - d. Seleksi jalur afirmasi diprioritaskan:
    - 1) berasal dari dalam kabupaten; dan
    - 2) jika kabupaten/kota sama, maka yang diprioritaskan secara berjenjang sebagai berikut calon peserta didik yang lebih tua, rata-rata rapor yang lebih tinggi, nilai per mata pelajaran dengan urutan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang lebih tinggi.

2. Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) untuk Sekolah Dasar (SD) dilakukan berdasar:
  - a. usia calon peserta didik dengan prioritas yang paling tua pada awal tahun pelajaran 2020/2021 dibuktikan dengan akte kelahiran;
  - b. jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
  - c. huruf a, dan b, dilakukan secara berjenjang; dan
  - d. tidak diberlakukan jalur prestasi.

#### B. NILAI AKHIR

Penetapan nilai akhir jalur prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$NA = \text{Rata-rata Rapor} + 2NK$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir Jalur Prestasi

NK = Nilai Kejuaraan

#### C. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan Hasil Seleksi
  - a. penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
  - b. penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
2. Apabila berdasarkan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke sekolah lain yang terdekat.
3. Pengumuman Hasil Seleksi:
  - a. penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
  - b. pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
  - c. pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan, dapat berisi tentang nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, keterangan jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (Zonasi, Prestasi, Afirmasi, atau Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali), jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

#### D. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
  - a. menunjukkan Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran asli;

- b. menunjukkan ijazah asli/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS)/Surat Keterangan Lulus asli; dan
- c. lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

E. SANKSI

1. Bagi Peserta Didik yang diterima

- a. apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- b. sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Bagi Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru

Apabila penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru tidak melaksanakan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI

#### A. PENGENDALIAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

#### B. PENGADUAN

1. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik, dan saran dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru, dapat secara langsung atau melalui telepon/SMS/email/faksimile, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan sampai dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.
2. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon:
  - a. E-mail : [disdikporakudus.kurikulumdikdas@gmail.com](mailto:disdikporakudus.kurikulumdikdas@gmail.com)
  - b. Telepon : 0291-438563

#### C. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilakukan melalui:

1. papan informasi pada satuan pendidikan;
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
3. media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus dan media cetak.

#### A. ZONASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI

[illegible]

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi			
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
1	2	3	4	5	6
		MLATI KIDUL WERGU WETAN DEMANGAN KERJASAN KRANDON RENDENG JANGGALAN SINGOCANDI DAMARAN MLATINOROWITO SUNGGINGAN BAKALANKRAPYAK PLOSO PURWOSARI GETASPEJATEN BACIN	KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KALIWUNGU JATI KOTA KUDUS JATI BAE	KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
4	SMP 2 KUDUS	NGANGUK KRAMAT BARONGAN BURIKAN MLATI LOR GLANTENGAN RENDENG DEMAAN WERGU KULON MLATINOROWITO WERGU WETAN KALIPUTU PANJUNAN KAJEKSAN BACIN MLATI KIDUL LANGGARDALEM TUMPANGKRASAK PEDAWANG KAUMAN KRANDON DEMANGAN SINGOCANDI KERJASAN JANGGALAN GETASPEJATEN SUNGGINGAN DERSALAM DAMARAN PURWOSARI	KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS BAE KOTA KUDUS KOTA KUDUS JATI BAE KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS JATI KOTA KUDUS BAE KOTA KUDUS KOTA KUDUS	KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
5	SMP 3 KUDUS	BARONGAN NGANGUK KRAMAT	KOTA KUDUS KOTA KUDUS KOTA KUDUS	KUDUS KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH



No	Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi			
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
1	2	3	4	5	6
		BURIKAN GLANTENGAN DEMAAN MLATI LOR RENDENG KAJEKSAN WERGU KULON PANJUNAN WERGU WETAN KALIPUTU MLATINOROWITO LANGGARDALEM KAUMAN DEMANGAN MLATI KIDUL KERJASAN KRANDON JANGGALAN SINGOCANDI SUNGGINGAN DAMARAN PURWOSARI DERSALAM	KOTA KUDUS BAE	KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
6	SMP 4 KUDUS	PEGANJARAN SINGOCANDI KRANDON PANJANG KALIPUTU BAKALANKRAPYAK BACIN KAJEKSAN GRIBIG LANGGARDALEM DEMAAN BARONGAN GLANTENGAN BURIKAN KAUMAN KERJASAN DAMARAN PANJUNAN NGANGUK JANGGALAN RENDENG KRAMAT SUNGGINGAN DEMANGAN PURWOSARI WERGU KULON	BAE KOTA KUDUS KOTA KUDUS BAE KOTA KUDUS KALIWUNGU BAE KOTA KUDUS GEBOG KOTA KUDUS	KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH

[illegible]

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi			
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
1	2	3	4	5	6
		JATI KULON KETANJUNG KARANGANYAR LORAM KULON JETISKAPUAN GETASPEJATEN PLOSO PASURUHAN LOR PASURUHAN KIDUL	JATI KARANGANYAR KARANGANYAR JATI JATI JATI JATI JATI JATI	KUDUS DEMAK DEMAK KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
10	SMP 1 UNDAAN	SAMBUNG MEDINI UNDAAN KIDUL KALIREJO TERANGMAS UNDAAN TENGAH SAMBUNG UNDAAN KIDUL LAMBANGAN GLAGAHWARU WILALUNG UNDAAN LOR BERUGENJANG WONOSOCO MEDINI KUTUK WATES	UNDAAN UNDAAN KARANGANYAR UNDAAN UNDAAN UNDAAN GAJAH UNDAAN UNDAAN UNDAAN GAJAH UNDAAN UNDAAN UNDAAN GAJAH UNDAAN UNDAAN UNDAAN GAJAH UNDAAN UNDAAN	KUDUS KUDUS DEMAK KUDUS KUDUS KUDUS DEMAK KUDUS KUDUS KUDUS DEMAK KUDUS KUDUS KUDUS DEMAK KUDUS KUDUS DEMAK KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
11	SMP 2 UNDAAN	WATES NGEMPLAK UNDAAN LOR JETISKAPUAN KETANJUNG UNDAAN TENGAH TANJUNGKARANG LARIKREJO KARANGROWO KALIYOSO UNDAAN KIDUL SAMBUNG MEDINI TERANGMAS KALIREJO GLAGAHWARU BALEADI LAMBANGAN KUTUK	UNDAAN UNDAAN UNDAAN JATI KARANGANYAR UNDAAN JATI UNDAAN UNDAAN WOTAN UNDAAN UNDAAN UNDAAN UNDAAN UNDAAN UNDAAN UNDAAN SUKOLILO UNDAAN UNDAAN	KUDUS KUDUS KUDUS DEMAK KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS PATI KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS PATI KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
12	SMP 1 MEJOB	JEPANG MEGAWON GULANG PAYAMAN	MEJOB JATI MEJOB MEJOB	KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi			
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
1	2	3	4	5	6
		JEPANGPAKIS MEJOB LORAM WETAN TUMPANGKRASAK NGEMBAL KULON	JATI MEJOB JATI JATI JATI	KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
13	SMP 2 MEJOB	KESAMBI MEJOB HADIWARNO KIRIG GOLANTEPUS TEMULUS JOJO SADANG JEPANG TENGGELES MEGAWON BULUNCANGKRING GULANG PAYAMAN BULUNGKULON	MEJOB MEJOB MEJOB MEJOB MEJOB MEJOB MEJOB JEKULO MEJOB MEJOB JATI JEKULO MEJOB MEJOB JEKULO	KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
14	SMP 1 JEKULO	JEKULO TENGGELES HADIPOLO KLALING TANJUNGREJO PLADEN HADIWARNO BULUNCANGKRING JOJO	JEKULO MEJOB JEKULO JEKULO JEKULO JEKULO JEKULO MEJOB JEKULO MEJOB	KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
15	SMP 2 JEKULO	TANJUNGREJO HADIPOLO KLALING JEKULO HONGGOSOCO TENGGELES PLADEN TERBAN HADIWARNO	JEKULO JEKULO JEKULO JEKULO JEKULO MEJOB JEKULO JEKULO MEJOB	KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
16	SMP 3 JEKULO	GONDOHARUM TERBAN SIDOMULYO JAMBEAN KIDUL PLADEN KLALING JEKULO BULUNGKULON BULUNCANGKRING	JEKULO JEKULO JEKULO MARGOREJO JEKULO JEKULO JEKULO JEKULO JEKULO	KUDUS KUDUS KUDUS PATI KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
17	SMP 1 BAE	BAE PURWOREJO	BAE BAE	KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH

[illegible]

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi			
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
1	2	3	4	5	6
		NGEMBAL KULON LORAM WETAN	JATI JATI	KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
20	SMP 4 BAE	KARANGBENER GONDANGMANIS NGEMBALREJO HONGGOSOCO NGEMBAL KULON DERSALAM TANJUNGREJO MARGOREJO HADIPOLO PEDAWANG BACIN TENGGELES MEGAWON REJOSARI GOLANTEPUS CENDONO KLALING JEKULO KANDANGMAS LAU	BAE BAE BAE JEKULO JATI BAE JEKULO DAWE JEKULO BAE BAE MEJOB JATI DAWE MEJOB DAWE JEKULO JEKULO DAWE DAWE	KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
21	SMP 1 GEBOG	GONDOSARI KEDUNGSARI JURANG SAMIREJO MENAWAN BESITO KARANGMALANG PUYOH RAHTAWU	GEBOG GEBOG GEBOG DAWE GEBOG GEBOG GEBOG DAWE GEBOG	KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
22	SMP 2 GEBOG	KARANGMALANG BESITO BAE PADURENAN PEGANJARAN KLUMPIT PURWOREJO JURANG GETASRABI BAKALANKRAPYAK GRIBIG SINGOCANDI GONDOSARI KEDUNGSARI KARANGAMPEL	GEBOG GEBOG BAE GEBOG BAE GEBOG BAE GEBOG GEBOG KALIWUNGU GEBOG KOTA KUDUS GEBOG GEBOG KALIWUNGU	KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
23	SMP 1 DAWE	LAU PIJI CENDONO	DAWE DAWE DAWE	KUDUS KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi			
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
1	2	3	4	5	6
		SAMIREJO KAJAR PUYOH MARGOREJO JURANG REJOSARI KANDANGMAS COLO SOCO CRANGGANG KUWUKAN TERNADI JAPAN DUKUHWARINGIN TERGO GLAGAH KULON	DAWE DAWE DAWE DAWE GEBOG DAWE DAWE DAWE DAWE DAWE DAWE DAWE DAWE DAWE DAWE DAWE	KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
24	SMP 2 DAWE	REJOSARI KANDANGMAS HONGGOSOCO MARGOREJO CRANGGANG CENDONO LAU SAMIREJO TANJUNGREJO HADIPOLO TERGO KUWUKAN KLALING	DAWE DAWE JEKULO DAWE DAWE DAWE DAWE DAWE JEKULO JEKULO DAWE DAWE JEKULO	KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS KUDUS	JAWA TENGAH
25	SMP 3 DAWE	Seluruh Desa/Kelurahan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kabupaten	Seluruh Provinsi
26	SMP 3 SATAP GEBOG	Seluruh Desa/Kelurahan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kabupaten	Seluruh Provinsi
27	SMP 3 SATAP UNDAAN	Seluruh Desa/Kelurahan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kabupaten	Seluruh Provinsi

#### B. ZONASI SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI

Wilayah zonasi Sekolah Dasar (SD) Negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah prioritas desa/kelurahan tempat Sekolah Dasar (SD) Negeri tersebut berada, dan dapat ditambah dengan desa/kelurahan sekitar jika masih terdapat daya tampung.

## BAB VIII

### PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru *online*/daring (dalam jaringan) adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari berbagai pihak baik yang secara aktif maupun secara pasif menggunakan layanan ini.

Kami menyadari, mungkin di berbagai sisi masih terdapat kekurangan namun kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui. Kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Melalui momen Penerimaan Peserta Didik Baru *online*/daring (dalam jaringan) ini pula, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong royongan. Dan kami yakin, bahwa kita memiliki kerinduan yang sama yakni kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara. Mari kita hadir untuk anak-anak kita sebagai motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Kabupaten Kudus sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang berhasil.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Kudus.

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

H A R T O P O